

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DALAM PROGRAM USAHA EKONOMI  
DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN  
BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2017**

**Oleh : Muhammad Amir Muttakin**

Email :mamirmuttakin@gmail.com

**Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Village government management is a process that consists of planning, organizing, financial management, coaching and development, decision making, management and supervision programs. Village government management in the UED-SP program to accelerate the level of community welfare development in Tanjung Leban Village.*

*This study aims to: (1) To describe the Village Government Management in the Savings and Loans Village Economic Business Program (UED-SP) of Tanjung Leban Village. (2) To find out what factors become obstacles in the process of implementing Village Government Management in the Savings and Loans Village Economic Business Program (UED-SP) of Tanjung Leban Village. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, which can be interpreted as a problem solving process that is investigated by describing the state of the research subject based on the facts that appear during the research which is continued based on existing theories. Data analysis is performed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The subjects of this research are the Village Head, Chair of the Village Consultative Body (BPD), UED-SP manager, Village Assistant, Community Leaders, and United Blessed UED-SP Members.*

*The results of this study indicate that the existence of Village Government Management in the Savings and Loans Village Economic Business Program (UED-SP), should be able to improve the arrears that occur in the UED-SP Berkah Bersatu, but in reality this arrears still occur due to several factors namely weak leadership village head, inadequate facilities, low mindset of the community, and Weak Supervision from the village government, this is an inhibiting factor in carrying out the process of village government management in the implementation of the UED-SP Berkah Bersatu program.*

***Keywords: Village Government Management, UED-SP***

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah tersebut, terutama kepada kawasan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. bentuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu UED-SP (Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam) Dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelesatarian, bertugas dan berkewajiban :

1. Melakukan koordinasi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) dan sinkronisasi dengan program-program sektoral, regional dan lainnya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP)

2. Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada tahapan-tahapan kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED / K-SP).
3. Melakukan pembinaan teknis untuk menunjang pelaksanaan program.
4. Melakukan rapat koordinasi berkala dan atau insidentjl yang dapat melibatkan Dinas/Instansi dan atau pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
5. Melakukan Evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Usaha Ekonomi Dcsa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) serta menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan Program.
6. Memfasilitasi dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam(UED/K-SP).

Pada proses penelitian ini, penulis melakukan focus penelitian di salah satu Desa yang memang mendapatkan bagian untuk pelaksanaan program UED-SP tersebut, dan desa yang penulis jadikan lokasi penelitian adalah Desa Tanjung Kecamatan Bandar Laksamana, dimana dalam pelaksanaannya program tersebut kembali di bagi atas beberapa Desa/Kelurahan di masing-masing tempatnya, dan adapun jumlah tunggakan di masing-masing Desa di Kecamatan Bandar Laksamana dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Dana Pinjaman Dan Dana Tunggakan Di Kecamatan Bandar Laksamana**  
**Kabupaten Bengkalis Dari Tahun 2016 – 2017**

| No | Nama Desa/Kelurahan  | Anggota UED-SP | Total Dana Digulirkan | Total Dana Tunggakan | Jumlah Penunggak |
|----|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1  | Desa Api-api         | 721 Orang      | Rp 8,229,780,500      | Rp 1,331,000,900     | 356 Orang        |
| 2  | Desa Parit I Api-api | 698 Orang      | Rp 9,879.000.000      | Rp 1,662,440,000     | 197 Orang        |
| 3  | Desa Tamiang         | 890 Orang      | Rp 10,031,800,000     | Rp 2,104,490,000     | 239 Orang        |
| 4  | Desa Tenggayun       | 1073 Orang     | Rp 12,152,000.000     | Rp 859,060,750       | 421 Orang        |
| 5  | Desa Sepahat         | 928 Orang      | Rp 10,760,350.000     | Rp 1,490,008,200     | 309 Orang        |
| 6  | Desa Tanjung Leban   | 850 Orang      | Rp11,565,000.000      | Rp 2,849,234,389     | 319 Orang        |
| 7  | Desa Bukit Kerikil   | 1525 Orang     | Rp 16,034,000.000     | Rp 1,121,750,000     | 279 Orang        |

Sumber: *Data Olahan Penulis,2017.*

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa Desa Tanjung Leban menjadi Desa dengan jumlah total tunggakan terbesar untuk masyarakat yang menggunakan dana UED-SP, tunggakan yang di derita oleh lembaga UED-SP Berkah Bersatu adalah sebesar Rp 2,849,234,389 jumlah tersebut di hasilkan dari masyarakat yang tidak melakukan pembayaran tunggakan yang

berjumlah sebanyak 319 orang masyarakat.

Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam mengalami kendala pada bidang pengembalian pinjaman yang di lakukan oleh masyarakat, untuk melihat hasil rekapitulasi terkait dengan data tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Data Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Program UED-SP Desa Tanjung Leban**  
**Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2016-2017**

| No   | Tahun | Jumlah Nasabah | Total Dana Di Gulirkan  | Total Dana Penunggakan  |
|--|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2016  | 163            | Rp 2,334,500,000        | Rp 730,458,667          |
| 2  | 2017  | 66             | Rp 1,021,000,000        | Rp 942,096,222          |
| <b>Jumlah</b>  |       | <b>229</b>     | <b>Rp 3,355,500,000</b> | <b>Rp 1.672.554.889</b> |
| Total nasabah yang melakukan penunggakan adalah sebanyak 229 Orang |       |                |                         |                         |

Sumber : *Data Olahan Penulis,2017*

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemberian pinjaman kepada nasabah yang di mulai pada tahun 2016 hingga kurun waktu 2017, total tunggakan yang dilakukan nasabah terus mengalami peningkatan, dimana pada sampai tahun 2017 jumlah tunggakan yang dilakukan

menyentuh angka Rp 1.672.554.889. Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam memiliki Tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa untuk berwirausaha. Namun dari hasil data yang penulis ternyata tidak tepat sasaran, untuk melihat hasil data tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3**  
**Pengguna Dana Usaha Desa Tanjung Leban berdasarkan jenis usaha Tahun 2016-2017**

| No            | Jenis Usaha    | Jumlah Nasabah |           |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
|               |                | 2016           | 2017      |
| 1             | Perkebunan     | 5( 3.1%)       | 4( 6.0%)  |
| 2             | Perdagangan    | 1( 0.0%)       | -         |
| 3             | Perikanan      | 3( 1.8%)       | 1( 0.0%)  |
| 4             | Industri Kecil | 1( 0.0%)       | 2( 0.3%)  |
| 5             | Jasa           | 153 ( 93.8%)   | 60(90.9%) |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>163</b>     | <b>66</b> |

Sumber : *Data Olahan Penulis,2017*

Berdasarkan data di atas, dapat menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemberian pinjaman kepada nasabah yang di mulai pada tahun 2016 hingga kurun waktu 2017 tidak tepat sasaran, dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah di gunakan untuk keperluan jasa pribadi hingga menyentuh angka 90%

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun 2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tentang Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun 2017.

### **2) Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan keberhasilan dan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

2. Manfaat praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak mengenai pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1) Kerangka Teori**

#### **Manajemen**

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber yang ada sehingga hasilnya maksimal. Sedangkan manajemen menurut J.G. Longencker dalam Nawawi adalah sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan. Manajemen juga merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

#### **Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kewenangan Desa yang ada untuk Pengutan Pemerintah Desa ke depan meliputi:

1. Urusan Pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pegaturannya kepada Desa.
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Kepala Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan "Kepala Desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa .
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

#### **Manajemen Pemerintahan Desa**

Pelaksanaan manajemen pemerintahan menurut Ryass Rasyid mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebijakan dan program
2. Pengorganisasian atas struktur pemerintahan.
3. Pengelolaan keuangan
4. Pembinaan dan pengembangan personil
5. Pengambilan keputusan secara umum.
6. Program Pengelolaan
7. Pengawasan

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a) Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2017**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Ryass Rasyid sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Dalam teori tersebut di jelaskan bahwa pelaksanaan manajemen pemerintah menurut Ryass Rasyid mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengelolaan keuangan
4. Pengambilan keputusan
5. Pembinaan dan pengembangan personil
6. Program Pengelolaan
7. Pengawasan

#### **1) Perencanaan**

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan suatu organisasi publik. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Dalam menjalankan segelintir kegiatan yang di di laksanakan dibutuhkan sebuah perencanaan, maka penulis Lampirkan kegiatan Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama pengurus UED-SP Berkah Bersatu yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Perencanaan kegiatan UED-SP Berkah Bersatu Tahun 2016-2017**

| Kegiatan  | Awal kegiatan  | Pelaksanaan                                  | Akhir Kegiatan   |
|---|--|--|--|
| • Mendorong kegiatan perekonomian di Desa Tanjung Leban | Kepala desa, pendamping desa, BPD dan kader pembangunan Masyarakat. Menjelaskan mengenai kegiatan perekonomian desa. | melakukan kegiatan simpan pinjam kepada desa | Hanya sebagian dari masyarkaak yang berani melakukan pinjaman modal di UED-SP Berkah Bersatu |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| • Meningkatkan kratifitas berwirausaha anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah                                     | Kepala desa, pendamping desa, BPD dan kader pembangunan Masyarakat. Memberikan dorongan serta pembinaan kepada warga demi meningkatkan kreativitas berwirausaha   | peningkatan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat. | Hanya sebagian masyarakat yang melakukan peminjaman modal untuk usaha  |
| • Menghindarkan masyarakat dari pengaruh pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan                                | Kepala desa, pendamping desa, BPD dan kader pembangunan Masyarakat. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang keuntungan dan kemudahan dari program UED-SP. | Melakukan proses peminjaman di ued-sp Berkah Bersatu     | Masyarakat melakukan proses peminjaman di ued-sp Berkah Bersatu. Dan menjadi anggota di UED-SP Berkah Bersatu. |
| • meningkatkan adat istiadat bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan. | Memberikan penjelasan mengenai prosedur peminjaman UED-SP Berkah Bersatu kepada Warga.  | Melakukan proses peminjaman di ued-sp Berkah Bersatu     | Sebagian Warga mulai meningkatkan gemar menabung.  |

**Sumber:** Laporan Tahunan UED-SP Berkah Bersatu Tahun 2017

Menurut Hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Zulkifli selaku pemanfaat dana UED-SP Berkah Bersatu sebagai pedagang menilai mengenai peran pemerintahan desa dalam menggerakkan masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

*“jika dikatangan melakukan pembinaan terhadap seluruh anggota UED-SP, saya rasa kabar tersebut tidak benar adanya, karna saya sendiri tidak pernah di datangi oleh pengurus UED-SP dalam rangka khusus memberikan pembinaan dan pembelajaran tentang pengembangan usaha”.*(Wawancara 09 November 2018, Bapak Zulkifli, Nasabah UED-SP Berkah Bersatu)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam memberikan pengarahan serta himbauan kepada masyarakat sangat kurang. Disini jelas pemerintah desa kurang berperan dalam

memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan atau program-program yang ada di Desa Tanjung Leban. Tapi pada kenyataannya pemerintah desa kurang peduli terhadap kondisi masyarakat.

## 2) Pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Dan manfaat pengorganisasian dalam sebuah kelompok organisasi adalah:

1. Memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan organisasi.
2. Menciptakan spesialisasi dalam pembagian tugas.
3. Anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan.

Pembagian tugas pada masing-masing bidang di UED-SP Berkah Bersatu Desa Tanjung Leban memang sudah memiliki struktur kepengurusan yang dijabat oleh masing-masing orang yang di pilih, akan tetapi permasalahan yang sebenarnya menjadi perhatian penulis adalah, apakah pembagian tugas tersebut sudah sesuai dengan yang di butuhkan atau tidak, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penulis tersebut, penulis sudah mendapatkan hasil wawancara dari perwakilan pihak Kecamatan selaku pihak yang membina dan mengawasi pelaksanaan dari program UED-SP Berkah Bersatu di Desa Tanjung Leban, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Acyl Esyno, SSTP M.Si selaku Sekretaris Kecamatan Bandar Laksamana, dimana wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“Pembagian tugas pada masing-masing posisi di UED-SP Desa Tanjung Leban sudah dilakukan disaat perencanaan program tersebut di matangkan, dan kepengurusan di pilih melalui rapat atau musyawarah yang nantinya setelah di sahkan, barulah di paten kan oleh kepala desa melalui keputusan kepala desa, dan menurut saya, yang dipilih saat ini memang yang paling tepat, karna kan sifatnya voting dan musyawarah terlebih dahulu, untuk kepengurusan masing-masing pembagian tugasnya memiliki jangka periode selama 5 (lima) tahun lama nya, setelah itu dilakukan kembali pemilihan secara musyawarah”.* (Wawancara Tanggal 6 November 2018,

Acyl Esyno, SSTP M.Si selaku Sekretaris Kecamatan Bandar Laksamana)

Bentuk pengorganisasian yang dilaksanakan dalam kepengurusan UED-SP Berkah bersatu adalah dengan cara menyusun system kerja berbentuk struktur organisasi yang di dalam nya dibagi menjadi beberapa bagian bidang kerja, mulai dari ketua hingga staf dibawahnya.

Dalam menjalankan program yang berkaitan dengan masyarakat luas, pengorganisasian atau yang lebih sederhana di kenal dengan pembagian tugas memang menjadi salah satu hal yang sangat menentukan terhadap keberhasilan dari program tersebut, dan dalam pengorganisasian UED-SP Berkah Bersatu sudah sesuai dengan prosedur sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diberikan

### 3). Pengelolaan Keuangan.

Menurut Harahap (2008:190) menyebutkan bahwa Analisis Laporan Keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Dan untuk melihat laporan keuangan yang telah penulis rangkum dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel5**

**Data Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Program UED-SP Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2016-2017**

| No   | Tahun | Jumlah Nasabah | Total Dana Di Gulirkan  | Total Dana Penunggakan  |
|--|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2016  | 163            | Rp 2,334,500,000        | Rp 730,458,667          |
| 2  | 2017  | 66             | Rp 1,021,000,000        | Rp 942,096,222          |
| <b>Jumlah</b>  |       | <b>229</b>     | <b>Rp 3,355,500,000</b> | <b>Rp 1.672.554.889</b> |
| Total nasabah yang melakukan penunggakan adalah sebanyak 229 Orang |       |                |                         |                         |

**Sumber:** *Olahan penulis berdasarkan data UED-SP Di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana 2017.*

Berdasarkan data di atas, bahwa total tunggakan yang dilakukan nasabah terus mengalami peningkatan, dimana pada sampai tahun 2017 jumlah tunggakan yang dilakukan menyentuh angka Rp Rp 1.672.554.889. Sehingga pemerintah Bengkalis menyebarkan surat Edaran Nomor 412/BPMPD/2013/106 tentang perkara penyelesaian tunggakan di Desa se-Kabupaten Bengkalis. Surat ini menerangkan bahwa seluruh kelurahan dan Desa yang dana tunggakannya mencapai Rp.35.000.000 supaya ditunda pencairan dana tahap berikutnya sampai ada

kejelasan mengenai pengembalian pinjaman.

#### 4). Pembinaan dan Pengembangan.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas yang lengkap dan memadai guna memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada di UED-SP Berkah Bersatu. Dari beberapa hal tersebut adapun tabel fasilitas yang dapat penulis lampirkan

**Tabel 6**  
**Fasilitas Kantor UED-SP Desa Tanjung Leban Tahun 2016-2017**

| <b>Prasarana Kantor UED-SP Desa Tanjung Leban</b>       | <b>Keterangan</b> |
|---|-------------------|
| Gedung Kantor   | Ada               |
| Jumlah ruang kerja                                      | 1 Ruang           |
| Gedung pertemuan  | -                 |
| <b>1. Sarana Kerja Kantor</b>                           | <b>Keterangan</b> |
| Listrik   | Ada               |
| Infokus   | -                 |
| Air bersih  | Ada               |
| Jumlah Leptop   | 1 Buah            |
| Printer   | 1 Buah            |
| Mesin fotocopy  | -                 |
| Jumlah Meja   | 5 Buah            |
| Jumlah kursi  | 10Buah            |
| Tv  | -                 |
| kipas angin   | 1 Buah            |
| Toa   | -                 |
| Micrhophone dan Soundsystem                             | -                 |
| Jam dinding   | 2 Buah            |
| Kendaraan dinas roda dua                                | -                 |
| Struktur organisasi                                     | Ada               |
| <b>2. Administrasi Kantor UED-SP Desa Tanjung Leban</b> | <b>Keterangan</b> |
| Buku Petunjuk teknis teknis                             | Ada               |
| Buku profil UED-SP                                      | Ada               |
| Buku Anggaran Dasar                                     | Ada               |
| Buku data anggota pinjaman                              | Ada               |
| Buku registrasi pelayanan anggota                       | Ada               |
| Buku laporan pengaduan bermasalah                       | -                 |

**Sumber:** *Profil UED-SP Berkah Bersatu 2017.*

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah desa belum memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan yang ada.

#### 5). Pengambilan Keputusan.

Untuk mendapatkan dana pinjaman dari pengurus UED-SP Berkah Bersatu,

pengurus menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Berdomisili di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana.
2. Memiliki Kartu Keluarga Desa Tanjung Leban.
3. Melakukan Simpanan Pokok.
4. Anggunan yang di sepakati oleh pengurus UED-SP Berkah Bersatu, Seperti BPKB jika pinjaman dibawah 5 juta, jika pinjaman di atas 5 juta maka anggunan yang akan diberikan dapat berupa SKT, dan kesepakatan lainnya.
5. Surat perjanjian yang dibuat dan di tanda tangani kedua belah pihak. (Sumber : UED-SP Berkah Bersatu, Desa Tanjung Leban)

Proses pinjaman yang ada pada program UED-SP Berkah Bersatu pada umumnya memiliki kesamaan dengan program serupa di beberapa daerah di provinsi riau, dengan demikian, penulis tentunya tertarik untuk mengetahui tanggapan dari Ketua UED-SP Berkah Bersatu terkait dengan bagaimana masyarakat yang tidak memiliki angunan (jaminan) tetapi memiliki minat untuk memanfaatkan dana UED-SP tersebut, dan adapun jawaban yang diberikan beliau adalah sebagai berikut:

*“Tetap bisa melakukan pemanfaatan dana UED-SP, nantinya pengurus dan Desa memberikan kebijakan untuk persoalan seperti itu, tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, meskipun diberikan, tetapi tentunya tidak memiliki nominal yang besar, kemungkinan maksimal mendapatkan bantuan pinjaman sekitar 2 juta rupiah saja, dan apabila prosesnya lancar dan usaha berkembang, maka proses pinjaman*

*selanjutnya tentunya akan lebih besar lagi nominalnya”.* (Wawancara 8 November 2018, Bapak Marzuki ketua UED-SP Berkah Bersatu)

Kesimpulannya adalah bahwa Keputusan merupakan hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, dimana dalam hal ini adalah Kepala UED-SP Berkah Bersatu, Desa Tanjung Leban.

#### 6). Program Pengelolaan

Program pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang pemimpin mampu untuk menciptakan pengelolaan yang baik terhadap organisasi yang di pimpinnya, baik itu hubungannya dengan para pejabat di atasnya ataupun dengan para anggota dibawahnya. Dalam organisasi seperti UED-SP, Pemerintah Desa mempunyai tugas untuk menjalankan manajemen operasional dalam organisasinya menjadi sumber informasi bagi masyarakat saat berkerjasama dengan pihak Bank, dan koordinasi antara BPD dan pengelola UED-SP Berkah Bersatu. Adapun tabel dibawah ini akan menjelaskan program pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa:

**Tabel 8**

**Bentuk Pelaksanaan Program Pengelolaan Pemerintah Desa Tanjung Leban Tahun 2016-2017**

| No | Kegiatan   | Manfaat  | Keterangan                   |
|----|--|--|------------------------------|
| 1  | Koordinasi anatara Pemerintah Desa/ Kupa desa dengan BPD | Saran-saran dari masyarakat tersalurkan melalui BPD. | Belum terlaksana dengan baik |

|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| 2 | Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa menjalin kerja sama dengan pihak Bank BRI.   | Memudahkan transaksi dalam pencairan dana pinjaman pemanfaatan UED-SP Berkah Bersatu. | sudah terlaksana             |
| 3 | Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa bertindak sebagai media komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. | Masyarakat setempat mudah dalam memperoleh informasi yang akurat.                     | Belum terlaksana dengan baik |
| 4 | Koordinasi antara Kepala Desa dengan pengelola UED-SP Berkah Bersatu   | Akses kredit / pin jaman yag mudah bagi masyarakat                                    | Belum terlaksana dengan baik |

*Sumber: Kantor Desa Tanjung Leban, 2017*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa program pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum terlaksana dengan baik. Karena pemerintah desa kurang berkomunikasi dan berkerjasama dengan warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 7). Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. dapat penulis lampirkan yaitu kegiatan pengawasan partisipasi Masyarakat dalam PPKMP di berbagai Tahapan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Pengawasan Masyarakat dalam Program Ued-sp Tahun 2016-2017**

| Kegiatan  | Jumlah Orang Yang mengikuti Kegiatan |   |    | Kualitas Partisipasi | Komentar Umum  |
|---|--------------------------------------|---|----|----------------------|--|
|   | Jml                                  | L | P  |                      |  |
| (1 Januari 2014) Musyawarah Desa peraturan Bupati Bengkalis No. 13 di evaluasi menjadi peraturan Bupati Bengkalis No. 38 Tahun 2014 | 10                                   | 6 | 4  | <b>Rendah</b>        | Banyak dari peserta Rapat tidak hadir terutama pada wakil-wakil kelompok |
| (12 Februari 2015) Musyawarah Dusun/RT/RW/Kelompok  | 12                                   | 5 | 7  | <b>Rendah</b>        | Hanya beberapa yang hadir dalam musyawarah                               |
| (13 Mei 2015) Musyawarah Desa Pencairan dan pengguliran Dana UED-SP.  | 11                                   | 3 | 8  | <b>Rata-rata</b>     | kurangnya pastisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah             |
| (22 Juni 2015) Musyawarah Desa Mengenai penggalian gagasan mengenai kemajuan UED-SP   | 15                                   | 8 | 7  | <b>Rendah</b>        | kurangnya pastisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah             |
| (23 Juli 2015) Musyawarah Desa pertanggungjawaban kegiatan UED-SP   | 20                                   | 4 | 16 | <b>Rendah</b>        | Lemahnya pastisipasi anggota pemanfaat yang ikut dalam rapat             |

|  |    |    |    |                  |   |
|--|----|----|----|------------------|---|
| (1 Januari 2016) rapat Musyawarah Desa akhir tahun tentang pembagian sisa hasil usaha UED-SP | 60 | 39 | 21 | <b>Rata-rata</b> | Hanya Sedikit dari Nasabah yang hadir padahal rapat ini sangat penting. |
| (1 Desember 2016) rapat akhir tahun tentang pertanggungjawaban kegiatan UED-SP               | 15 | 10 | 5  | <b>Rendah</b>    | Lemahnya partisipasi anggota pemanfaat yang ikut dalam rapat            |
| (16 Januari 2017) rapat akhir tahun tentang pembagian sisa hasil usaha UED-SP                | 50 | 40 | 10 | <b>Rata-rata</b> | Hanya Sedikit dari Nasabah yang hadir padahal rapat ini sangat penting. |

**Sumber data:** Kantor UED-SP Berkah Bersatu, 2017.

Bersarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengawasannya terhadap belum berjalan dengan baik, yang dimana setiap melakukan rapat-rapat dalam kegiatan UED-SP Berkah Bersatu sangat sedikit yang hadir dan pengawasan yang sangat lemah.

**b) Faktor-Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2017**

**- Lemahnya Kepemimpinan Kepala Desa**

Lemahnya kepemimpinan kepala desa, yang tidak mampu bersosialisasi dan terjun langsung ke warga, khususnya pada program UED-SP, merupakan faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan manajemen pemerintahan desa, khususnya pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam UED-SP Berkah Bersatu.

Dalam organisasi seperti UED-SP, Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa mempunyai tugas untuk menjalankan manajemen operasional dalam organisasinya menjadi sumber informasi bagi masyarakat saat berkerjasama dengan pihak Bank, dan koordinasi antara BPD dan pengelola UED-SP Berkah Bersatu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Bapak Sutris selaku pemanfaat UED-SP Berkah Bersatu, mengatakan:

*“kepala desa tidak turun langsung untuk bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat, dengan keadaan seperti itu kepala desa terlihat sangat cuek dan tidak mau tahu keinginan dari warganya, dan juga proses peminjaman yang sangat sulit.”* (Wawancara tanggal 8 November 2018, Bapak Sutris Pemanfaat UED-SP Berkah Bersatu)

Dalam hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kurang bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat, hal ini sangat berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Leban. Karena tanpa kepala desa, maka program UED-SP Berkah Bersatu tidak dapat berjalan dengan baik. hal inilah yang mempengaruhi kemajuan UED-SP Berkah Bersatu, dan menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban.

**- Fasilitas Yang Tidak Memadai**

Fasilitas yang tidak memadai dalam menunjang setiap kegiatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan, merupakan faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan manajemen pemerintahan

desa, khususnya pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam UED-SP Berkah Bersatu.

Berikut adalah wawancara dengan penulis lakukan dengan bapak sutrisno selaku nasabah UED-SP Berkah Bersatu , mengatakan:

*“Pemerintah Desa dalam memberikan pembinaan sebagai pemberi fasilitas belum terlaksana, hal ini karena saat ada rapat atau pertemuan, selalu saja kami para pendengar, tidak mendengar apa yang dibicarakan karena tidak ada pengeras suara, hingga akhirnya banyak yang tidak faham dengan apa yang disampaikan”.* (Wawancara 09 November 2018, Bapak Sutris, Nasabah UED-SP Berkah Bersatu).

Lebih mendalam lagi, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Martalena, selaku nasabah UED-SP Berkah Bersatu , mengatakan:

*Sering saja terjadi disaat ada sosialisai atau penyuluhan pembinaan terkhusus acara UED-SP Berkah Bersatu, pihak pemerintah Desa. Tidak menyediakan fasilitas yang memadai saat sosialisai tersebut, seperti pengeras suara, dan infokus.* (Wawancara 09 November 2018, ibuk Martalena, Nasabah UED-SP Berkah Bersatu).

Dalam hasil wawancara tersebut terungkap bahwa pemerintah desa dalam memberikan pembinaan saat memberikan sosialisai atau penyuluhan yang seharusnya menyediakan fasilitas yang memadai dengan tujuan agar apa yang disampaikan tersampaikan kepada para nasabah, atau masyarakat yang hadir. Namun pada kenyataannya pemerintah desa tidak menyediakan fasilitas memadai guna menunjang kegiatan yang ada, hal inilah yang mempengaruhi kemajuan UED-SP Berkah Bersatu, dan menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban.

#### - **Pola Pikir Masyarakat**

Pola pikir masyarakat yang masih merasa pembangunan merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa saja, merupakan faktor yang penghambat dalam proses pelaksanaan manajemen pemerintahan desa, khususnya pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam UED-SP Berkah Bersatu. Berikut adalah wawancara dengan penulis lakukan dengan Ibu aisyah salah satu pemanfaat UED-SP Berkah Bersatu:

*“awalnya saya meminjam dari UED-SP adalah sebagai modal usaha, namun pada akhirnya karena saya sangat membutuhkan motor baru karena motor saya rusak, jadi uang tersebut saya gunakan untuk beli motor”* (Wawancara 09 November 2018, Ibu Aisyah, Nasabah UED-SP Berkah Bersatu).

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak H.Atim selaku kepala desa Tanjung Leban, menuturkan:

*“menurut pendapat saya masyarakat kurang mengerti maksud dan tujuan dari modal yang dipinjamkan, sehingga mereka lupa dengan tanggung jawab yang telah kami berikan. ”* (Wawancara Tanggal 09 November 2018, Bapak H.Atim, Kepala Desa Tanjung Leban)

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan seorang nasabah yang menggunakan uang pinjaman yang tujuan awalnya untuk tambahan modal usaha namun kenyataannya digunakan untuk beli motor baru, mereka tidak mengerti untuk apa seharusnya pinjaman modal tersebut. Pola fikir masyarakat inilah yang mempengaruhi kemajuan UED-SP Berkah Bersatu, dan menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban.

#### - **Lemahnya Pengawasan**

Lemahnya pengawasan oleh pemerintah desa dalam mengontrol para anggota yang menjadi sumber tenaga dari UED-SP merupakan faktor yang

penghambat dalam proses pelaksanaan manajemen pemerintahan desa, khususnya pada Usaha Ekonomi Simpan Pinjam UED-SP Berkah Bersatu.

Pelaksanaan pengawasan tentunya memiliki fungsi untuk mengontrol para anggota yang menjadi sumber tenaga dari UED-SP itu sendiri, dan untuk mengetahui proses pengawasan yang berjalan dan apakah pengawasan tersebut di rasakan oleh anggotanya, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota UED-SP Berkah Bersatu, dimana dalam hal ini di wakikan oleh Ibu Martalena dan Bapak Zulkifli, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“kurangnya komunikasi antara pemerintah desa atau kepala desa dengan masyarakat, seperti kepala desa jarang turun langsung menemui masyarakat, mendengar keluhan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang ada di desa tanjung leban.”* (Wawancara 09 November 2018, Ibu Martalena, Nasabah UED-SP Berkah Bersatu).

Jawaban yang diberikan oleh informan lain yang juga masih anggota UED-SP Berkah Bersatu yang di wakikan oleh Bapak Zulkifli adalah sebagai berikut:

*“memang ada acara yang sering pemerintah desa adakan untuk memberikan pemahaman kepada para warga terkhusus pada para nasabah, namun acara itu hanya sebagai ritunitas, dan yang hadir hanya sedikit, hal ini karena pemerintah desa tidak turun langsung ”* (Wawancara Tanggal 09 November 2018, Bapak Zulkifli, Nasabah UED-SP Berkah Bersatu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah desa yang bertugas memberikan pembinaan dalam fungsi pengawasan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja disetiap satuan, namun kenyataanya partisipasi masyarakat yang hadir dalam mengikuti kegiatan sangat sedikit, hal inilah yang mempengaruhi kemajuan UED-SP Berkah Bersatu, dan menjadi faktor penghambat

dalam proses pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

- Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan tentang Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dapat di tarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisa penulis dan data-data yang didapatkan, maka penulis mengambil kesimpulan dimana Pemerintah Desa dan Pengelola UED-SP Berkah Bersatu Desa Tanjung Leban memang belum menjalankan proses Manajemen yang baik dalam mengelola Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Berkah Bersatu, hal ini di perkuat dengan data-data dan hasil wawancara yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan kegiatan masih mengalami beberapa kendala-kendala, baik dalam hal pengawasan dan juga proses pemberian sanksi kepada anggota yang belum menjalankan kewajibannya untuk membayar kredit.
- Adapun beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat untuk menjalankan proses manajemen pemerintahan desa dalam pelaksanaan program UED-SP Berkah Bersatu adalah lemahnya kepemimpinan kepala desa, fasilitas yang tidak memadai, pola pikir masyarakat yang rendah, serta lemahnya Pengawasan dari pemerintah desa.

##### B. Saran

- Memaksimalkan proses pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota UED-SP Berkah Bersatu, tujuan dari proses ini adalah agar dapat mengontrol apakah

- dana yang dikelola oleh masyarakat dari pinjaman UED-SP berjalan dengan baik, dengan sehat nya usaha yang di kelola oleh anggota, maka keuangan mereka juga akan stabil dan proses kredit dapat berjalan dengan baik.
- Memaksimalkan proses pembinaan kepada masing-masing anggota UED-SP Berkah Bersatu, dengan tujuan agar anggota yang mengelola usaha mereka dapat mandiri dan memiliki manajemen usaha yang sehat dan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Bahardjo Adisasmita. 2011. *“Manajemen Pemerintah Daerah.”* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bagong Suyanto. 2005. *“Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan”* Jakarta: Prenada Media.
- Burhan Bungin. 2007. *“Penelitian Kualitatif.”* Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia.”* Jakarta: Djambatan.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah. 2011. *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”* Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan. 2001. *“Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (edisi revisi).”* Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii, 2007. *“Manajemen Pemerintahan.”* Jakarta: PT. PERCA.
- Nawawi, Zaidan. 2005. *“Manajemen Pemerintahan”*. Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada.
- yaas Rasyid. 2000. *“Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan).”* Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Sugiyono. 2012. *“Memahami Penelitian Kualitatif.”* Bandung: Alfabeta.

### Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012
- Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 Tanggal 25 April 2005
- Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman
- Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (PPD)
- Peraturan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Nomor 184/XII/2012

### Skripsi :

- M Riyan Kurniawan. 2017. *“Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Di Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014.”* Skripsi. FISIP, Administrasi Publik, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Doni Kesuma Putra. 2014 *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Perekaman E-Ktp Di Kabupaten Rokan Hulu”*. Skripsi .FISIP, Administrasi Negara, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Iqbal Wahid. 2015. *“Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) DI Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012”*. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru.

### Dokumen :

- Laporan Perkembangan Pinjaman UED-SP Berkah Bersatu Desa Tanjung Leban Tahun 201-2017
- Dokumen Anggaran Rumah Tangga UED-SP Berkah Bersatu Desa Tanjung Leban.
- Dokumen Profil Desa Tanjung Kecamatan Bandar Laksam